



SALINAN

## BUPATI SRAGEN

### PROVINSI JAWA TENGAH

#### PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 20 TAHUN 2015

#### TENTANG

### PENETAPAN TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PERDESAAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang

- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Konsumen Pengguna Tertentu dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor PR. 301/1/7/Phb-2014 tanggal 18 November 2014 perihal Penyesuaian Tarif Angkutan Umum dan Antisipasi Dampak Pengalihan Subsidi Bahan Bakar Minyak, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Perdesaan dengan Mobil Bus Umum di Kabupaten Sragen perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Perdesaan dengan Mobil Bus Umum di Kabupaten Sragen.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Konsumen Pengguna Tertentu;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 57 Tahun 2014 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1809);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota dalam Provinsi Kelas Ekonomi dengan Mobil Bus Umum di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

- 2015 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Angkutan di Jalan dengan Kendaraan Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1997 Nomor 9 Seri B Nomor 5);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 ).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor PR 301/1/7/Phb-2014 tanggal 18 November 2014 perihal Penyesuaian Tarif Angkutan Umum dan Antisipasi Dampak Pengalihan Subsidi Bahan Bakar Minyak

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PERDESAAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DI KABUPATEN SRAGEN

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sragen.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen.
6. Tarif dasar batas atas adalah tarif dasar maksimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak maksimum.
7. Tarif dasar batas bawah adalah tarif dasar minimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak minimum.

## BAB II

### TARIF

#### Pasal 2

Tarif batas atas dan batas bawah angkutan perdesaan dengan mobil bus umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif Batas Atas sebesar Rp. 168,- (seratus enam puluh delapan rupiah) per penumpang per kilometer;
- b. Tarif Batas Bawah sebesar Rp.103,- (seratus tiga rupiah) per penumpang per kilometer.

#### Pasal 3

Perhitungan akhir tarif angkutan penumpang umum perdesaan setelah ditambah iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang, setelah dilakukan pembulatan ke atas dengan kelipatan Rp.100,- (seratus rupiah).

#### Pasal 4

Tarif angkutan penumpang umum perdesaan diberlakukan bagi pelajar sekolah ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku.

#### Pasal 5

Penetapan tarif jarak sesuai dengan tarif batas atas dan batas bawah dan perhitungan akhir tarif angkutan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

#### Pasal 6

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Bupati ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Untuk menjamin kelangsungan usaha angkutan penumpang umum perdesaan, maka tarif batas atas dan batas bawah dapat ditinjau kembali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sragen Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Umum Perdesaan dengan Mobil Bus Umum di Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2013 Nomor 25) dicabut dan tidak berlaku.


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 3-3-2015

BUPATI SRAGEN,  
AGUS FATCHUR RAHMAN



Diundangkan di Sragen  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,



TATAG PRABAWANTO B

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan dan kesra  
u.b  
Kepala Bagian Hukum  
Setda. Kabupaten Sragen  
Muh Yulianto, S.H., M.Si  
Pembina Tk I  
NIP. 19670725 199503 1 002

